

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio*, (dari bahasa latin) secara harafiah berarti kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina dan memfitnah. Pengertian korupsi secara harafiah itu dapat diketahui, bahwa sesungguhnya korupsi sebagai suatu istilah sangat luas artinya dan bersifat umum.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, yang mencakup penyimpangan atau ketentuan khusus dari hukum umum (KUHP) termasuk hukum materilnya maupun formalnya. Korupsi saat ini digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dapat berakibat pada bangkrutnya suatu bangsa.

Menurut Sudarto, perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertamakalinya dalam peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957⁴ tentang pemberantasan korupsi, dan pada perkembangan selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu : *pertama*, Undang-undang No.24/Prp/1960 Tentang Tindak Pidana Korupsi; *kedua*, Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *ketiga*, Undang-

⁴ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal 123

undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir adalah Undang-undang No.20 tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang No. 31 tahun 1999.

Pengertian Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang menyuap.

Pengertian korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya.

Menurut Juniadi Soewartojo dalam bukunya “Korupsi” menerangkan bahwa korupsi sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan/kesempatan melalui proses pengadaan penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan negara, penyimpanan uang/kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan

pribadi atau golongannya. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara.

Empat unsur mutlak/pokok dari tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Adanya pelaku atau pelaku-pelaku;
2. Adanya tindakan yang melanggar norma-norma;
3. Adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat;
4. Adanya tujuan untuk keuntungan pribadi/golongan.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa korupsi mengakibatkan penderitaan bagi semua pihak (masyarakat) dan merupakan kebobrokan atau kejelekan dari sistem pemerintahan negara Indonesia, maka dari itu aturan mengenai sanksi terhadap tindak pidana korupsi diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk mengadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangun yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara pada waktu perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut, diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Bentuk-bentuk praktek korupsi selalu sama, dimanapun. Korupsi di cina tempat birokrat menjual kekuasaan administrasi mereka, sama dengan korupsi di Eropa-tempat partai politik mendapat komisi dalam jumlah yang sangat besar dari proyek-proyek pemerintahan.⁵

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kalangan atas) saja, tetapi sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari arus bawah (masyarakat luas) khususnya melalui Ormas/LSM

⁵ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Transparency International Indonesia, , hal. 6

yang merupakan wakil dari masyarakat dalam menyampaikan tuntutan, karena tanpa adanya dukungan dari bawah usaha untuk memberantas korupsi sekedar merupakan usaha semata tanpa ada realisasinya.

Dikaitkan dengan pokok permasalahan penelitian ini sepanjang menyangkut korupsi, hampir tidak ada orang yang mengecam orang lain. Di pemerintahan yang paling bersih sekalipun, korupsi tetap ada, oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus dilakukan secara terus-menerus.

1. Penyebab Terjadinya Korupsi

Motif, penyebab atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi secara umum dapat dirumuskan bahwa tindakan korupsi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/ golongannya sendiri.⁶ Dengan berdasar pada motif keuntungan pribadi/golongan ini, maka dapatlah dipahami jika korupsi terdapat di mana-mana dan kapan saja, karena masalah korupsi selalu terkait saja dengan motif yang ada pada setiap insan manusia untuk mendapatkan keuntungan baik diri pribadi ataupun golongannya.

Cara yang ditempuh apabila menurut norma-norma yang berlaku merupakan usaha yang bersifat halal dan ridho. Adapun cara korupsi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tersebut tidak menganut dan tidak didasari norma-norma yang berlaku. Apabila tindakan atau usaha ini dilakukan

⁶ Juniadi Soewartojo, 1995, *Korupsi*, Jakarta: Restu Agung. hal. 28

dengan penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan/ wewenangnya, maka tindakan ini disebut dengan tindakan korupsi.

Selain merupakan penyalahgunaan dan kepercayaan demi keuntungan pribadi, korupsi merupakan tindakan ketidakpatutan seorang pejabat publik. Apakah sebuah keputusan public diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, atau karena kepentingan pribadi yang mewarnai kebijakan itu. Ironisnya tidak ada konsep yang sama untuk mengukur apakah sebuah perilaku itu dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi atau tidak. Perbedaan pandangan dan pemahaman ini makin mempersulit pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini.

Faktor-faktor yang menjadi sebab orang enggan memberantas korupsi antara lain adanya keraguan apakah perbuatan itu merupakan sebuah tindakan korupsi atau bukan, atau ada sikap pesimis bahwa hukum sulit membuktikan dan memberi sanksi kepada pelaku korupsi, kekhawatiran adanya ancaman dari pelaku korupsi, atau kedudukan yang lebih rendah pada sebuah organisasi. Bidang kegiatan pemerintah yang rawan terhadap korupsi adalah bidang usaha pengadaan barang dan jasa untuk publik, bidang property, birokrasi distribusi barang, pengangkatan pegawai pemerintah dan tata pemerintahan daerah. Model korupsi yang biasa dikembangkan antara lain: nepotisme, korupsi politik, uang komisi bagi kontrak, dan berbagai bentuk penggelapan dana.

Beberapa situasi yang mudah mengundang korupsi antara lain: pertama, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang langka. Kedua, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak langka, tetapi

memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik. Ketiga, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari publik, tetapi untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan. Keempat, suap diberikan untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan, atau membebankan biaya pada pihak lain.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan penegakan hukum yang jelas dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keadilan dalam memutus terhadap permasalahan tersebut. Menghukum yang bersalah dan melindungi yang benar, walau pejabat sekalipun harus diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan. Apabila hal ini dapat dicapai, maka tindak pidana korupsi sedikit demi sedikit dapat diberantas.

2. Ciri dan Bentuk Korupsi

Sekalipun banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, para aktivis anti korupsi kurang begitu tahu dari mana pemberantasan korupsi harus dimulai. Sejarah membuktikan banyak pemimpin negara yang bersih harus mengakhiri kepemimpinannya dengan dakwaan korupsi selama memegang kekuasaan. Sementara di beberapa negara berkemabang, berkaitan dengan kasus korupsi pemberantasannya selalu mengandaikan adanya tata pemerintahan baru, bukan sekedar menata ulang pemerintah. Perubahan ini dibutuhkan karena kekuasaan hanya ada ditingkat tertinggi pemerintahan. Seorang pemimpin baru mempunyai komitmen memberantas korupsi harus berhadapan dengan sistem pemerintahan lama yang korup.

Menurut Mochtar Lubis dalam bukunya *Bunga Rampai Korupsi*

menerangkan macam dan korupsi, antara lain:

- a. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi Negara;
- b. Korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
- c. Korupsi harus digolongkan pada tindak pidana yang harus dihukum;
- d. Korupsi dikalangan pegawai negeri atau birokrasi negara, dilakukan dengan melanggar sumpah jabatan. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima suap, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar atau pelumas, baik dalam bentuk uang tunai maupun benda, atau malahan juga wanita. Dan sang pejabat melakukan sesuatu pada pemberi suap berupa ijin dan fasilitas. Dan dalam kasus yang paling ekstrim pejabat dapat memberi pengecualian dari peraturan yang berlaku atau membuat peraturan yang menguntungkan pemberi suap.
- e. Dibiidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya menjadi hak perusahaan.
- f. Baik pegawai birokrasi negara maupun swasta dapat pula melakukan korupsi, dengan langsung mencuri uang negara atau perusahaan lewat manipulasi tender, kontrak dan sebagainya.
- g. Andaikataupun pejabat resmi maupun swasta tidak langsung menerima imbalan, tetapi imbalan diatur agar diterima istri, anak ataupun kawannya, tetap saja perbuatan ini korupsi selama imbalan tersebut diberikan kepada pihak ketiga, karena si pejabat telah berbuat sesuatu kepada pemberi imbalan.
- h. Bentuk korupsi lain yang lebih halus, lebih mengasyikkan, dan tidak dapat dikejar hukum, telah sejak lama dipraktekkan dalam birokrasi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Dalam buku "Etika Pegawai Negeri" terbitan Leknas-Lipi dan Yayasan Obor, dikutip laporan seorang Belanda bahwa dijamin itu imbalan pada pejabat negeri untuk segala jasa-jasanya pada para penguasa, baru dibayarkan ketika dia pindah tugas atau pensiun.⁷

Faktor lainnya adalah tidak adanya keinginan pemimpin dan elit politik.

Akibatnya ada implikasi politik dan administrasi jika pegawai ditingkat bawah

melakukan kontrol sosial terhadap perilaku politik ditingkat atas. Sementara

pembaruan selalu diandaikan hanya untuk mereka yang berada pada tingkat

⁷ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparency International Indonesia, Jakarta, hal. 7

politik yang lebih rendah. Mereka yang ada di lapisan atas merasa tidak membutuhkan pembaruan. Pada prinsipnya jangan sekali-kali melakukan pembaruan dengan menetapkan langkah-langkah yang tidak realistis (*utopis*). Pembaruan hanya mungkin dilakukan pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah jalan menuju terciptanya pelayanan yang menjadi hak publik.

Program pelayanan publik yang korup terkadang bisa diperbaiki dengan jalan membuat rancangan ulang sebuah pelayanan publik. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan pembatalan program. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan semula, dibuat program pelayanan publik yang lebih sederhana dan lebih mudah dimonitor

3. Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas yang paling utama, karena kalau tidak, apapun yang dilakukan hasilnya tidak akan optimal. Korupsi adalah akar dari praktis semua permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi dewasa ini. Permasalahan tersebut tidak terbatas pada mencuri uang tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Sejak zaman Yunani kuno sudah dikenali adanya pikiran yang sudah teracuni oleh korupsi. Daya rusaknya sangat dahsyat karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Korupsi sudah merusak segala sendi kehidupan bangsa dan prosesnya menuju pada perusakan. Konsep yang konkret dan dapat dilaksanakan sebagai titik tolaknya

adalah manusianya yang harus dibuat bebas korupsi atau takut melakukan korupsi.

Indonesia di bawah pemerintahan Orde baru dianggap gagal dalam upaya menghentikan korupsi di seluruh tingkatan birokrasi dan usaha-usaha untuk mengefisienkan birokrasi. Akibat kegagalan ini membawa akibat bagi bangsa Indonesia, yaitu kerusakan sosial yang sulit untuk diperbaiki. Kerusakan sosial yang dimaksud ditandai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kesenjangan sosial semakin melebar, keadilan sosial makin memburuk, kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, serta sistem ekonomi hanya akan menguntungkan orang-orang yang dekat dengan penguasa.⁸

Konsep Carrot dan Stick atau Kecukupan dan Hukuman merupakan konsep dasar pemberantasan korupsi sederhana, yaitu menerapkan carrot and stick. Carrot adalah pendapatan bersih (*net take home pay*) untuk pegawai negeri, baik sipil maupun TNI dan POLRI yang jelas mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya. Kalau perlu pendapatan ini dibuat demikian tingginya, sehingga tidak saja cukup untuk hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya yang gagah, tidak berlebihan, tetapi tidak kalah dibandingkan dengan tingkat pendapatan orang yang sama dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan serta kepemimpinan yang sama di sektor swasta.

⁸ Petrus Soerjowinoto, 1988, *Hakikat, Sebab dan Tipologi Korupsi*, Semarang: Pranata. Th VIII. No.7 hal.42

Stick atau arti harafiahnya pentung adalah hukuman yang dikenakan kalau kesemuanya ini sudah dipenuhi dan masih berani korupsi. Mengingat akan tingkat atau magnitude korupsi sudah sedemikian dalam dan menyebar sedemikian luasnya, hukumannya tidak bisa tanggung-tanggung, harus seberat-beratnya.⁹

Adapun pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.20 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3), yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan penelitian ini, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kalangan atas) saja, tetapi sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari arus bawah (masyarakat luas) khususnya melalui Organisasi Masyarakat atau LSM yang merupakan wakil masyarakat dalam menyampaikan tuntutan, karena tanpa adanya usaha dan dukungan dari bawah usaha untuk memberantas korupsi sekedar merupakan usaha semata tanpa ada realisasinya. Masyarakat merupakan faktor terpenting terhadap bersih atau tidaknya penyelenggaraan negara ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai tim kontrol dari penyelenggaraan

⁹ Kwik Kian Gie. 2003, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, Jakarta: edisi kedua. hal 2

negara. Apabila terdapat kerusakan atau kebusukan dalam pemerintahan, maka masyarakat wajib menegur/memperingatkan pemerintah dan menuntut hak yang harus diperolehnya, yaitu terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dengan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dipakai sebagai pengganti *Straafbaarfeit* yang didalam peraturan undang-undang terdapat istilah-istilah lain yang maksudnya sama misalnya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan ditindak pidana.

Menurut Soedarto, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian tertentu, namun istilah tindak pidana lebih tepat karena telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰

Lain halnya dengan Moelyatno, istilah perbuatan pidana dipandang lebih tetap sebagai pengganti *Straafbaar feit* dari pada istilah-istilah lain. Beliau memberi perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa larangan tersebut ditujukan perbuatan, yaitu suatu

¹⁰ Sudarto, 1996, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, hal. 38

¹¹ Moelyatno, 1990, perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta : Rineke Cipta, hal. 16

keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian.

Ada perbedaan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para pakar hukum. Secara garis besar perbedaan tersebut dapat dibedakan dalam dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, pandangan monistis maupun dualistis tersebut sama-sama memiliki dasar yang kuat dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana (*strafbaar feit*), meskipun terdapat perbedaan mengenai tanggungjawab pidana.

Menurut Soedarto, unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.¹²

Dikatakan oleh mulyatno, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut meliputi :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)

¹² Sudarto, 1990, *Loc. Cit.* hal. 42

- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Simons adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif, negatif)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar feit gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatige*)
- c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- d. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*)¹³

Disebutkan oleh Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.¹⁴

Dikemukakan juga oleh E Mozger bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana¹⁵

¹³ Ibid, hal. 40

¹⁴ Ibid, hal. 41

¹⁵ Ibid, hal. 42

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jika ada orang melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia diancam dengan pidana tertentu. Perumusan dari perbuatan yang dapat dipidana adalah berupa larangan atau perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu perintah larangan itu bisa disebut norma dan pelanggaran terhadap norma bisa dikenakan sanksi yang disebut pidana.

Dari kutipan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk perbuatan yang melanggar suatu perbuatan pidana, sehingga bila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Dalam penjatuhan sanksi ini dalam hukum pidana tetap dijatuhkan.

Dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa tidak ada suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana termasuk dalam permasalahan yang dihadapi oleh LSM/Ormas yang akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pejabat pemerintah sebagai koruptor tetap akan di tindak dengan sanksi-sanksi pidana korupsi tanpa pandang bulu.

C. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Perbuatan jahat atau biasanya disebut kejahatan dapat diartikan yuridis yaitu tindak pidana dalam arti hukum pidana dan perundangan yang ada. Begitu juga menurut Sudarto dalam bukunya “Hukum Pidana I”, menyatakan bahwa perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan perundang-undangan.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan.

Tindak pidana korupsi masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, dimana hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, antara lain:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pembelian pidana. Perbuatan yang semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau sering disingkat "perbuatan jahat" oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya (subyeknya) maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2. Pidana.

Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Khusus mengenai perbuatan yang dipidana ini dapat dibagi lagi menjadi:

a) Perbuatan yang melanggar undang-undang.

b) Orang yang melanggar larangan itu.

Perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hukum pidana secara umum dikenal dengan sebutan tindak pidana. Namun demikian banyak juga istilah-istilah lain yang dipakai, misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, ataupun delik.

Menurut Moeljatno dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*" menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar pidana tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

Adapun unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana antara lain sebagai berikut :

1. Kelakuan atau akibat (= perbuatan)

Yaitu perilaku-perilaku yang mengakibatkan kerugian seseorang atau kesengsaraan seseorang yang dilakukan oleh orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Menurut Von Hamel, keadaan yang menyertai perbuatan dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

¹⁶ Moelyatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal. 58

a. Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan

Contohnya : hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti kasus korupsi (pada Pasal 418 dan 419 KUHP). Kalau hal menjadi pejabat Negara tidak ada, mana mungkin ada perbuatan tersebut.

b. Mengenai diluar diri si pembuat.

Contohnya :terdapat dalam Pasal 160 KUHP yang menyatakan bahwa penghasutan yang dilakukan seseorang dimuka umum dengan lisan maupun tulisan yang bertujuan supaya oaring lain melakukan pidana.

3. Keadaan tambahan (unsur-unsur) yang memberatkan pidana.

Contohnya : penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi 5 (lima) tahun dan apabila mengakibatkan mati, ancaman pidana menjadi 7 (tujuh) tahun.

4. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Keadaan obyektif ini adalah keadan lahir yang menyertai perbuatan.

Contohnya : terdapat dalam kasus memaksa masuk rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum (seperti dalam Pasal 167 KUHP). Dalam kasus tersebut jelas bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk masuk, karena terdakwa bukan sebagai pejabat kepolisian atau kejaksaan.

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Keadaan subyektif di sini adalah keadaan yang terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.¹⁷

Tindak pidana korupsi pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, dengan adanya asas *Lex Specialis* dalam hukum pidana kita, maka apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana tertentu maka peraturan yang ada didalam KUHP yang juga mengatur tentang tindak pidana tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dari pernyataan tersebut maka sudah jelas menerangkan bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi karena sekarang ini untuk tindak pidana korupsi sudah diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

]

¹⁷ Moelyatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal. 59-62

D. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan Atau LSM

Seringkali kita lihat bahwa LSM selalu tampil di arena politik, karena partai politik tidak lagi berfungsi mengartikulasi kepentingan rakyat yang tersisih. Partai hampir tidak mampu berperan membela kepentingan-kepentingan rakyat sehingga tampilah LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah disingkat ORNOP atau ONP (*non-governmental organization; NGO*).

Kegiatan LSM dalam memecahkan persoalan-persoalan yang merugikan masyarakat, bukan berarti bahwa masyarakat tidak mampu melainkan menurut anggapan LSM karena dibelenggu oleh lingkungannya, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Karena itu LSM melakukan kegiatan advokasi. Sasarannya adalah negara dan pemerintah pada umumnya. Disini LSM itu sangat politis. Karena itulah, LSM banyak berbenturan dengan pemerintah.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Organisasi Massa dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan elemen masyarakat, yang merupakan sebuah sarana untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi bagi anggota masyarakat yang sekaligus sebagai wadah melakukan pembinaan dan pengembangan anggota masyarakat

¹⁸ M. Dawam Raharjo, 1994, LSM dan Kebangkitan Masyarakat, Jakarta, Gramedia, hal xxii

dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berjiwa sosial dalam melakukan perjuangan tersebut.

1 Ciri dan Sifat Organisasi Kemasyarakatan

Suatu Organisasi masyarakat dan LSM yang baik harus memiliki ciri dan sifat sebagai berikut :

- a. Memiliki program dan sumber pendanaan yang transparan.

Setiap kebijakan dalam segala hal yang berkaitan dengan organisasi, baik pendanaan maupun program-programnya harus selalu dibahas bersama (anggota, masyarakat) dan bukan kemauan pengurus saja.

- b. Akuntabel.

Bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

- c. Memiliki pemimpin yang visioner.

Pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjalankan tugasnya, dan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

- d. Mandiri.

Suatu Organisasi masyarakat atau LSM tidak boleh dikelola oleh pemerintah atau pihak ketiga, terutama dalam hal keuangan, karena agar dalam kegiatan-kegiatannya tidak disetir oleh siapapun (*independent*).

- e. Memiliki legalitas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap Organisasi masyarakat atau LSM baru akan didaftarkan dulu keberadaannya, pada lembaga pemerintah yang terkait (Lembaga KesbangLinmas).

f. Merupakan tempat pengabdian kepada masyarakat.

Bukan menjadi lembaga yang mencari keuntungan semata, tetapi menjadi lembaga yang menjadikeuntungan bagi masyarakat (pada khususnya) dan bangsa Indonesia (pada umumnya). LSM didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, kaum dhuafa, kaum yang terlarang bagi hak-haknya sebagai masyarakat yang tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dan Organisasi kemasyarakatan juga menyuarakan kepeduliannya kepada setiap kebijakan dan tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian secara menyeluruh bagi masyarakat.

g. Memiliki asas kesukarelaan (*voluntary*)

Organisasi Kemasyarakatan didirikan dengan mengandung unsure-unsur kesukarelaan. Misalnya anggota organisasi tersebut secara sukarela menyediakan waktunya guna kepentingan organisasi itu tanpa dibayar.

h. Visi dan misi

LSM juga mengemban visi dan misi yaitu mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan demokratis. Adapun fungsi LSM pada dasarnya yaitu melayani pertumbuhan serta perkembangan prakarsa masyarakat melalui pendampingan untuk mempercepat proses transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan demokratis.

Sebuah LSM/ Ormas dalam melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi harus memiliki ciri dan sifat LSM seperti yang telah disebutkan diatas sehingga dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkannya, LSM tersebut memiliki landasan secara legal yang diakui oleh Pemerintah dan tidak dikelola oleh Pemerintah.

2 Peran Serta LSM/Ormas

Pengertian peran serta menurut kamus bahasa Indonesia adalah pelaku (orang atau badan) yang ikut atau bersama-sama dengan pelaku lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila kita sedang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka kita menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan diatur oleh norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Ronny Hanitiyo Soemitro sendiri menyatakan mengenai peran sebagai “keeluruhan kewajiban-kewajiban yang menentukan kedudukan sosial seseorang secara kolektif disebut peranan (role) dan keseluruhan hal-hal dinamakan dengan kedudukan (status). Kewajiban merupakan role atau peranan imperative karena harus dilaksanakan (bersifat aktif), sedangkan hal-hal adalah

role atau peranan yang fakultatif sifatnya, karena boleh tidaknya untuk dilaksanakan (statis).¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum dijelaskan bahwa “Peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur” sebagai berikut :

- a. Peran yang ideal (ideal role)
- b. Peran yang seharusnya (expected role)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (Preceive role)
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (Actual role)²⁰

LSM sebagai sebagai Ormas bergiat atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial. Sebutan LSM ini belakangan berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki konotasi yang khas sebagai salah satu bentuk wadah yang menyalurkan peran serta masyarakat. Corak kegiatan khas karena dilandasi oleh motivasi yang khas pula.

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Pasal 1 PP No. 71 tahun 2000). Didalam melaksanakan peran sertanya, masyarakat atau yang tergabung dalam LSM harus mematuhi dan menjalankan kewajiban dan haknya menyangkut upaya tersebut.

¹⁹ Soemitro Ronny Hanitiyo, 1985, Studi Hukum Dan Masyarakat, Bandung, hal.42

²⁰ Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hal.11

Adapun hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran dan pendapat terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 71 Tahun 2000, antara lain sebagai berikut :

Pasal 2

- Ayat (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau Komisi mengenai tindak pidana korupsi.
- Ayat (2) Penyampaian informasi, saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 3

- Ayat (1) Informasi, saran atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai
- a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- Ayat (2) Setiap informasi, saran atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan mempunyai hak untuk menyampaikan saran, pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengenai hal tersebut telah jelas diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan wewenangnya terhadap laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 PP No. 71 Tahun 2000, sebagai berikut

Pasal 4

- (1) setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi.
- (2) Penegak hukum atau komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam waktu paling lambat 30(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran, atau pendapat diterima.
- (3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagai mana dimaksud dalam hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meyakinkan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi agar masyarakat (pelapor) tersebut merasa aman. Sehingga kekhawatiran adanya akibat buruk dari laporan tersebut tidak terjadi. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 PP No. 71 Tahun 2000, sebagai berikut :

Pasal 5

- Ayat (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

- Ayat (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
- Ayat (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor di kenakan tuntutan dalam perkara ini.

Pasal 6

- Ayat (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang di sampaikan.
- Ayat (2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Penjelasan tentang tata cara peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa peraturan tersebut sudah tepat dan lengkap. Tetapi itu semua tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu penyelewengan pada prakteknya. Suatu peraturan tidak akan berguna secara efektif apabila tidak disertai dengan keikutsertaan masyarakat (warga negara) dalam menegakkan suatu peraturan yang telah dibuat tersebut.

Peranan LSM dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai pelapor sehingga LSM dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi hanya sebagai pemberi informasi kepada Penegak Hukum atau KPK untuk menindak lanjuti atau memeriksa dan menemukan bukti-bukti lain yang kuat untuk dijadikan Koruptor atas informasi yang telah diterima oleh Penegak Hukum atau KPK.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh LSM/ Ormas harus memiliki dasar sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 71 Tahun 2000 yang telah disebutkan diatas sehingga peranan LSM /Ormas dapat secara optimal dan serius untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara.

D. Teori-teori Hambatan Yang Sering Dijumpai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Suatu teori yang dalam ilmu psikologi dikenal dengan teori Artribusi. Teori ini mengarahkan kepada usaha-usaha individu guna mengetahui faktor-faktor dalam mengambil keputusan mengenai suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Perilaku manusia dapat disebabkan oleh karena adanya faktor internal (Artribusi Internal) dan faktor Eksternal(Artribusi External)²¹

Dalam ilmu Psikologi Sosial dalam bukunya David O. Sears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Replu yang berjudul Psikologi Sosial jilid I menyebutkan bahwa teori Artribusi terbagi menjadi dua (2) sebab mengenai persepsi sebab-akibat: apa yang memotifasikan orang untuk memberikan penjelasan menentukan penyebab mana yang paling penting dan dalam mencegah orang untuk sampai kepada penjelasan sebab-akibat yang lebih akurat yaitu:

- a. Artibusi Interen, mencakup semua penyebab interen seseorang, seperti keadaan hari, sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, prevensi atau keinginan..

²¹ Walgito Bimo,1990, Psikologi Sosial, Yogyakarta: Andi, hal.59

- b. Atribusi Ekstern, akan mencakup semua penyebab ekstern seseorang seperti tekanan orang lain, uang, sifat situasi sosial, cuaca dan seterusnya.²²

Hambatan-hambatan yang sering dijumpai LSM dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pada faktor keberanian dari sebuah LSM/Ormas untuk melaporkan pelaku dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Semarang.

Keberanian LSM/Ormas untuk melaporkan sebuah kasus tindak pidana korupsi sangat penting dan utama karena dengan adanya keberanian ini maka LSM/Ormas yang melaporkannya harus memikirkan dan siap menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM/Ormas dalam melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi ada 2 (dua) yaitu :

a. Hambatan internal

Dalam melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi maka LSM/Ormas akan mengalami hambatan dari diri sendiri sebagai pelapor oleh karena tidak adanya keberanian dari diri sendiri untuk siap menanggung segala resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kurangnya percaya diri dan tekad yang kuat sehingga tekanan-tekanan yang datang dari luar tidak sanggup untuk menanggung ataupun mengatasinya.

²² David O. Sears, Jonathan L.Freedman, dan L. Anne, 1994, Psikologi Sosial Jilid I edisi kelima, Michael Adrianto dan Safitri Soekrisno, Jakarta: Erlangga, hal. 99-100

b. Hambatan eksternal

Hambatan yang berasal dari luar LSM/Ormas yang melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Hambatan yang dialami berupa tekanan-tekanan dari pihak yang akan dilaporkan oleh LSM ataupun pihak ke tiga lainnya yang menghambat laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat tersebut. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan fisik maupun materiil yang dapat dialami oleh sebuah LSM/Ormas.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh LSM/Ormas adalah hambatan eksternal. Cara menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM/Ormas tersebut yaitu :

1. Hambatan internal

Dapat diatasi dengan membangkitkan semangat, usaha yang gigih, dan sifat pantang menyerah dari dalam diri sendiri yang konsisten pada nilai-nilai perjuangan dari LSM menuju terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terlaksananya pembangunan disegala bidang kehidupan.

2. Hambatan eksternal

Untuk mengatasi hambatan eksternal ini, LSM/Ormas dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang atau memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.